

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Surabaya dengan CV. Nagara sebagaimana Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor 642.2xxx ialah sepenuhnya disebabkan oleh CV. Nagara. Efektivitas hukum belum terwujud dengan baik, mengingat sebagaimana pandangan Hans Kalsen terkait efektivitas hukum yang seharusnya norma harus dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Penanganan wanprestasi oleh Dinas ialah dengan melakukan addendum, dan memberikan peringatan, serta diakhiri dengan penjeratan sanksi berupa denda secara tegas sekaligus dimasukkan dalam daftar *diblacklist*. Implementasi penjatuhan tersebut ialah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana teori Bagir Manan, yang mana ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum., yang dalam hal ini penanganan adanya wanprestasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum.
2. Hambatan dalam penanganan adanya wanprestasi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh Dinas yaitu seperti adanya hambatan dari sisi internal yang meliputi terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada Dinas, terbatasnya waktu, dan sistem *online* tender proyek yang kurang memadai. Kemudian juga terdapat hambatan dari sisi eksternal yaitu pihak penyedia jasa konstruksi/kontraktor lainnya kebanyakan enggan untuk melanjutkan proyek tersebut. Hal ini mengingat penyelenggaraan tender proyek sebelumnya yang tentu sangatlah rumit apabila dilanjutkan dengan pihak penyedia jasa konstruksi lain yang tidak memulai dari

awal. Adanya hambatan dari sisi internal maupun eksternal dalam penanganan wanprestasi oleh Dinas terhadap CV. Nagara dengan ini menunjukkan bahwa upaya penanganannya masih belum efektif, sehingga tidak sesuai dengan efektivitas hukum. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan internal ialah seperti pengupayaan pembenahan sistem, membenahi model pemeriksaan dan pengawasan, dan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia Dinas. Solusi untuk menghadapi hambatan eksternal yaitu perlu adanya pembenahan sistem penyelenggaraan tender proyek agar keberlangsungan proyek dapat berjalan dengan baik.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak sebagai berikut:

### 1. Pihak Swasta Bidang Jasa Konstruksi

Perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi alangkah baiknya lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengikuti suatu tender proyek. Pihak perusahaan swasta dalam hal ini perlu memantapkan kualitasnya terlebih dahulu, terlebih terkait sumber daya manusia di dalamnya sekaligus kompetensinya. Hal tersebut agar mencegah terjadinya hal-hal yang berujung wanprestasi, yang justru dapat merugikan pihak pemerintah maupun masyarakat secara luas.

### 2. Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Surabaya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Surabaya dalam menangani permasalahan wanprestasi ini diharapkan agar menerapkan ketentuan penyelesaian perselisihan sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian. Hal ini agar sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perjanjian sejatinya haruslah dipatuhi dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya. Selain itu, ketika penyelesaian permasalahan wanprestasi ini sudah tidak tercapai, maka dapat

ditempuh melalui jalur litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.